

PENETAPAN – PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Indragiri Hilir No. 1797 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Indragiri Hilir No. 1860 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.  
- Lamp : -.